



Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakti Cabang Subang

Nelli Sulistiana¹

Bp4d Kabupaten Subang
nellisulistiana04@gmail.com

Luki Natika²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
lukinatika85@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi di Jawa Barat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut dan terjadi kerugian besar. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai setiap kebutuhan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Pengertian kredit menurut dimensi dimulai dari bahasa Yunani, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yaitu antara bank dan penerima kredit, karena masing - masing yang terlibat memiliki komitmen dalam memberikan jaminan terhadap semua peran yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan yang telah terikat bersama. Proses pemberian kredit secara umum antara bank satu dan bank lain tidak jauh berbeda. Proses pemberian kredit di Bank BTPN Purna Bakti sama dengan bank umum lainnya, yang membedakannya adalah persyaratan atau ketentuan bank tersebut. Persyaratan yang ada dalam Bank BTPN Purna Bakti yaitu ; dokumen inti, dikumen hukum, dokumen TBO, dokumen pelengkap. Hambatan yang dialami dalam proses pemberian kredit ada 2 yaitu ; eksternal dan internal. Yaitu kurangnya karyawan dalam bagian marketing, bermasalahnya pensiunan dan kurangnya pensiunan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Karena, mayoritas pensiunan berusia lanjut. Harus adanya penambahan karyawan dibagian marketing dan harus menjelaskan secara ekstra kepada nasabah agar



memahami syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank pada saat akan mengajukan kredit. Agar nasabah bisa memahami bagaimana proses kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang.

Kata kunci : Proses pemberian kredit

Abstract

Economic development in West Java is dependent on dynamic developments and the real contribution of the banking sector. The role of banks in economic development is to channel funds for economic activities, one of them in the form of credit for the community. In the case of bank activities providing credit facilities, the risk of loss is largely sourced from such activities, so that if not properly managed and accompanied by adequate supervision will threaten the survival of the bank and there is a big loss. The credit has a strategic position which as a source of money needed to finance every business need that can be emphasized as one of the keys of life for every human being. Understanding credit by dimension starting from the Greek language, credit comes from the word "credere" which means to believe. This means that the party who gives credit to trust the party receiving the credit, that the credit given will be paid. Agreement agreements provide a sense of security for both parties between the bank and the recipient of credit, because each involved has a commitment in providing assurance against all roles that aim to smooth in running that has been tied together. The general crediting process between one bank and another bank is not much different. The crediting process at Bank BTPN Purna Bakti is the same as other commercial banks, which distinguishes them from the terms or conditions of the bank. The requirements in BTPN Purna Bakti Bank are; core documents, legal documents, TBO documents, supplementary documents. Obstacles experienced in the process of granting credit there are 2 namely; external and internal. That is the lack of employees in the marketing department, the problem of pensioners and the lack of pensioners understand the terms and conditions set by the bank. Because, the majority of retired elderly. There should be additional employees in the marketing section and should explain extra to the customer to understand the terms and conditions that have been determined by the bank at the time will apply credit. So that customers can understand how the credit process at Bank BTPN Purna Bakti Subang Branch.

Keywords : Crediting Process

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di Jawa Barat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam




membiayai setiap kebutuhan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi masyarakat. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Dalam bahasa Yunani, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima. Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Proses pemberian kredit secara umum antara bank satu dan bank lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Secara umum proses pemberian kredit yaitu : Pengajuan berkas-berkas; Penyelidikan berkas pinjaman; Wawancara; On the spot; Wawancara II; Keputusan kredit; Pendetangan akad kredit/perjanjian lainnya; Realisasi kredit; Penyaluran/penarikan. Kredit dapat diperoleh apabila pihak peminjam bersedia menjalankan proses kredit yang telah dibuat oleh pihak yang akan memberikan kredit. Proses pemberian kredit biasa diterapkan pada lembaga keuangan perbankan. Proses pemberian kredit tersebut merupakan jalan untuk menyalurkan dan dari masyarakat yang berbentuk simpanan kepada masyarakat lain yang berbentuk pinjaman sesuai dengan fungsi dasar dari bank. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh bank.

PT. Bank BTPN Purna Bakti yaitu bank yang melayani pensiun. Dalam rangka mewujudkan visi menjadi bank mass-market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Model bisnis pensiun PT. Bank BTPN Purna Bakti juga menyediakan beberapa produk yang ditawarkan kepada para pensiun seperti tabungan pensiun dan kredit pensiun. Sementara bentuk layanan bank bisa berupa jasa pembayaran pensiun, jasa transfer. Pada kegiatan kredit pihak bank memiliki prosedur yang harus dilalui apabila akan mengajukan kredit. Agar pelaksanaan kegiatan kredit sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya proses pemberian kredit yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam proses pemberian kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang akan mengajukan kredit. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian kredit yang didukung oleh partisipasi pihak nasabah untuk melampirkan syarat-syarat kredit sesuai dengan ketentuan dari pihak bank. PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang salah satu bank yang melayani khusus pensiunan di daerah Subang. Baik melayani tabungan pensiun,



kredit pensiun dan pemberian gaji pensiun. Pemberian kredit pensiun di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang ada 3 global jenis kredit yaitu : a. Memiliki gaji di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang; b. Memiliki gaji dikantor pos. karena, Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang bekerja sama dengan kantor pos; dan c. Duatahun menjelang pensiun.

Proses pemberian kredit di Bank BTPN Cabang Subang sama halnya dengan bank-bank lain. Bedanya dari persyaratan yang ditentukan oleh bank tersebut. Karena Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang hanya melayani pensiunan, jadi persyaratan jaminannya hanya Surat Keputusan kerja pensiun (SK). Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa upaya pemberian kredit masih ditemukan adanya permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan memberikan pemberian kredit. Hal ini disebabkan oleh nasabah kurang memahami sehingga menyebabkan proses pemberian kredit menjadi terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman. Proses pemberian kredit dari bank juga kurang begitu dipahami oleh nasabah dimana mayoritas nasabah Bank BTPN Purna Bakti adalah para pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan ekstra. Sehingga petugas yang melayani kredit di PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang selalu menjelaskan secara extra jelas, agar dipahami oleh nasabah pensiunan yang akan mengajukan kredit. Dan seringkali dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak bank, ada juga dokumen yang menyusul yang harus dibuat dahulu oleh nasabah seperti NPWP dan dokumen lainnya. Terkadang juga ada nama yang tidak sesuai antara di KTP dan SK (Surat Keputusan) sehingga karyawan dibagian kredit mengalami kesulitan melakukan proses pinjaman.

Kerangka Teori

a. Pengertian Administrasi dan Administrasi Keuangan

Administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang artinya pengabdian. Pengertian Administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Menurut Drs. The Liang Gie (1991:13) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja samanya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Sugio Mpa. (2000:2674) Administrasi adalah suatu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasio-rasio tertentu, oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, administrasi adalah kegiatan dua orang atau lebih dalam mengerjakan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang telah



ditetapkan untuk mencapai tujuan. Administrasi Keuangan dalam arti sempit adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi Keuangan dalam arti luas adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan.

Pengertian Administrasi Keuangan menurut Maesesah, 1995 ; 16 dalam buku yang berjudul " Sistem Administrasi Keuangan Daerah" adalah semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

b. Bank

Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, perputaran uang, deposito dan lainnya. Menurut Sigit dan Totok 2006;5 bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun, menyalurkan dan penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat. Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi - fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut ; a) Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank; b Fungsi pemberian kredit, adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, harus segera diputar sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan dan biaya operasional; c Fungsi penanaman dana dan investasi, adalah biasanya mendapatkan imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden; d Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya; e)Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang; dan e) Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentrasferan uang, yang bisa dilakukan antara bank yang sama, dan antara bank yang berbeda.

c. Kredit

Pengertian kredit menurut dimensi dimulai dari bahasa Yunani, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk



mengembalikan kredit yang telah diterima. Dalam arti yang lebih luas kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Hasibuan (2001;87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dari beberapa pengertian kredit yang telah dikemukakan di atas maka disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan antara pihak dengan pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan. Pemberian kredit dalam prosesnya tidak selamanya bisa dikatakan mudah maupun sulit. Bank secara umum tidak bebas dalam memberikan kredit kepada nasabah atau peminjam dana, semua tergantung dari kelayakan nasabah. Bank memiliki parameter tersendiri dalam menentukan apakah nasabah tersebut *bankable* atau tidak, kebanyakan untuk melihat kriteria tersebut bank akan melihat kondisi riwayat perbankan sebelumnya dari nasabah tersebut. Dari pemeriksaan riwayat tersebut akan terlihat apakah sebelumnya nasabah itu pernah mengalami kredit macet ataukah pernah mengajukan pinjaman dengan status transaksi lancar atau belum pernah melakukan pinjaman kredit sebelumnya. Hasil dari pemeriksaan riwayat tersebut akan menjadi penentu terhadap mudah tidaknya seseorang menjadi penerima kredit dari bank. Mekanisme bank dalam memberikan pinjaman pasti telah melalui proses berlapis yang pada akhirnya bersedia memberikan pinjaman, secara keseluruhan pemeriksaan tidak hanya sebatas dari riwayat transaksi, perhitungan aset nasabah pun akan dijadikan dasar dalam penilaian bank. Ketika seseorang dinyatakan memiliki kelayakan sebagai penerima dana, maka pemberian kredit bisa berjalan dengan lancar. Namun yang perlu dicatat dari sebuah transaksi permodalan ini ialah adanya rasa kepercayaan bersama dalam mengolah dan mengembalikan kewajiban yang harus ditanggung. Bank secara keyakinan beranggapan bahwa nasabah ini mampu mengembalikan dana pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai kriteria yang melekat di nasabah tersebut. Kesepakatan perjanjian didalamnya mencakup berbagai hal mengenai seluk beluk peraturan dalam pinjaman kredit dan kewajiban nasabah kepada Bank yang sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Bank sebagai lembaga keuangan yang sah dalam negara harus menjalankan semua aktivitasnya mengikuti peraturan dari bank pusat termasuk dalam pemberian dana, aktivitas ini dimaksudkan agar bank memperoleh payung hukum ketika terdapat masalah kedepannya. Kesepakatan perjanjian pada akhirnya akan saling menguntungkan



antara kedua belah pihak karena sifatnya yang memberikan kemudahan dan kepastian dalam menjalankan setiap proses dan langkah didalamnya. Nasabah yang telah dinyatakan memiliki kelayakan dalam menerima pinjaman dana harus mentaati semua kewajiban yang tertanggung pada bank dan bank akan meyakinkan nasabah menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, baik jika nanti terjadi masalah maupun tidak. Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yaitu antara bank dan penerima kredit, karena masing-masing yang terlibat memiliki komitmen dalam memberikan jaminan masing-masing terhadap semua peran yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan mekanisme yang telah terikat bersama. Dalam kesepakatan perjanjian pinjaman kredit akan memuat berbagai ketentuan yang menjadi tanggung jawab pihak penerima pinjaman dana, termasuk didalamnya aturan tentang jangka waktu pengembalian dana yang telah disepakati bersama. Jangka waktu pengembalian tergantung dari jenis pinjaman yang diberikan oleh Bank, apakah itu jenis pinjaman kredit yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Semua jenis pinjaman tersebut memiliki aturan tersendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain dalam kesepakatan perjanjian bersama, hal ini berkaitan dengan besarnya dana dan kemampuan nasabah dalam melunasi semua biaya tertanggung. Jika melihat program dari perbankan yang ada di Indonesia saat ini, banyak sekali jenis kredit yang ditawarkan kepada masyarakat. Sebagai contoh adalah kredit untuk usaha, bank bersedia memberikan pinjaman mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dengan syarat pengajuan kredit yang tergolong mudah. Jangka waktu pengembalian pinjaman pun beragam, beda jenis program kreditnya berbeda pula jangka waktu pengembaliannya. Namun secara umum bank kebanyakan memberikan kredit untuk jangka waktu menengah dan panjang, dimana jika dilihat dari syaratnya untuk pinjaman jangka menengah umumnya jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun sedangkan untuk jangka panjang maksimal 5 tahun. Pada dasarnya Bank dalam memberikan pinjaman juga memperhatikan tingkat resiko yang mungkin akan terjadi di tengah jalan. Dari berbagai resiko yang mungkin terjadi, kredit macet merupakan salah satu jenis resiko yang paling dikhawatirkan karena memiliki dampak merugikan untuk jangka panjang. Contohnya dalam pinjaman dana yang diperuntukkan untuk kredit usaha, tentunya setiap kegiatan usaha memiliki potensi terhadap terjadinya kegagalan usaha. Jika terjadi hal buruk yang merugikan dan mengganggu kewajiban tertanggung oleh nasabah, maka akan merugikan terhadap dana yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank. Dari masalah tersebut diperlukan sebuah langkah untuk menciptakan rasa aman dalam pemberian pinjaman dan untuk solusi masalah tersebut umumnya bank menerapkan adanya sistem jaminan, hal ini umumnya terjadi pada danapinjaman yang tergolong besar. Perhitungan tingkat resiko berbanding lurus dengan besar jaminan yang diberikan kepada bank. Namun tidak semua jaminan yang diberikan oleh peminjam nilainya setara dengan dana yang diberikan oleh bank. Beberapa jenis jaminan yang biasanya digunakan adalah surat kepemilikan properti dan surat kepemilikan kendaraan bermotor.



d. Tujuan Kredit

Menurut Kashmir (2008 : 105) tujuan pemberian kredit anatara lain: Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa. Tujuan selanjutnya adalah membentu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Tujuan lain nya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

e. Fungsi Kredit

Kredit juga memiliki beberapa fungsi antara lain ; Adanya kredit dapat meningkat kan daya guna. uang maksudnya jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikann kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit; Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain nya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain nya. Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi bermakna atau bermanfaat. Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain nya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain nya bertambah ataukredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar; Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat memebantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkat kan devisa Negara.

f. Pensiun

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dana pensiun sampai meninggal dunia. Pengertian pensiun dalam undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pensiun adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bekerja lagi dengan mendapatkan penghasilan yang teratur. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk



memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan.

g. Pensiunan yang dikelola oleh PT. Asabri, yaitu penerima pensiun prajurit ABRI dan PNS ABRI HanKam yang memperoleh hak pensiun mulai 1 April 1989.

Ada beberapa lembaga atau badan hukum yang mengelola dana pensiun diantaranya adalah PT. TASPEN (PERSERO) pengelola uang pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, ABRI dan PNS HanKam yang pensiun sebelum tanggal 1 April 1989, Veteran, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Eks KNAIL. Uang pensiun yang dikelola oleh PT. Asabri yaitu, penerima pensiun prajurit ABRI dan PNS ABRI HanKam yang memperoleh hak pensiun mulai dari tanggal 1 April 1989. Pengelola uang pensiun bagi pensiunan BUMN dikelola oleh yayasan Pensiunan.

Program pensiun yang dulunya hanya dinikmati oleh para pegawai negeri sipil kini telah berkembang pada perusahaan besar, menengah dan kecil. Para karyawan sadar bahwa program pensiun akan memberikan jaminan hidup di hari tua, para pengusaha juga menganggap bahwa jaminan pensiun yang ditujukan kepada karyawannya mampu memberikan dorongan untuk memotivasi bekerja dan pada akhirnya pencapaian kerja menjadi maksimal. Tujuan program pensiun bagi pemberi kerja ada tiga, pertama kewajiban moral dimana perusahaan maupun instansi yang telah memberi pekerjaan memberikan rasa aman kepada mantan pegawai atau karyawannya. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Kedua, loyalitas dimana karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan. Ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Di era yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan tenaga yang profesional. Tujuan penyelenggara program pensiun bagi karyawan ada dua, pertama rasa aman terhadap masa yang akan datang, karyawan berharap mendapatkan jaminan ekonomis atas penghasilan yang diterima setelah memasuki masa pensiun. Kedua, kompensasi yang lebih baik, karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

h. Proses Pemberian Kredit Pensiun pada Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* definisi "Proses pemberian kredit adalah sebagai rangkaian tindakan, pembuatan atau pengelolaan yang menghasilkan



produk. Kata pemberian sendiri berarti proses, cara, perbuatan, memberi atau memberikan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Jadi Proses Pemberian Kredit merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan untuk memberikan pinjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur”.

Calon debitur datang ke PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang dan menyerahkan dokumen persyaratan kredit pensiun. Memeriksa kelengkapan dokumen kredit pensiun. Jika dokumen persyaratan kredit memenuhi persyaratan. Menyerahkan aplikasi permohonan kredit pensiun untuk diisi dan ditandatangani calon debitur. Jika dokumen persyaratan tidak memenuhi persyaratan maka permohonan kredit ditolak.

a. Prosedur simulasi atau perhitungan kredit pensiun

Credit Acceptance Officer memeriksa keaslian dokumen persyaratan kredit pensiun kemudian melakukan simulasi/perhitungan kredit pensiun melalui program komputer. Calon debitur dapat menolak/menerima hasil perhitungan. Jika calon debitur menerima hasil perhitungan kredit pensiun. Melakukan wawancara terhadap calon debitur dan mencetak dokumen kredit, antara lain Analisa Pinjaman, Tes Wawancara Debitur, Memorandum Persetujuan Kredit dan Surat Pernyataan (jika diperlukan). Jika calon debitur menolak maka permohonan kredit pensiun tidak dapat dilanjutkan.

b. Prosedur pembukaan nomer customer (CIF) dan input data diri calon debitur

Customer Service melakukan pembukaan nomor customer bagi debitur yang mengajukan kredit pensiun dan menginput data diri debitur, data diri suami/istri dan data anak debitur melalui program komputer, kemudian memeriksa kembali kebenaran data yang diinput.

c. Prosedur verifikasi pinjaman kredit pensiun

Credit Acceptance Officer memeriksa kembali keaslian dokumen persyaratan kredit pensiun, analisa pinjaman terkait pinjaman, jangka waktu dan usia debitur serta memastikan hasil wawancara debitur telah sesuai standar yang hasilnya tercantum dalam Tes Wawancara Debitur. Jika dokumen persyaratan antara lain Analisa Pinjaman dan Tes Wawancara Debitur tidak memenuhi persyaratan maka permohonan kredit pensiun ditolak. Jika memenuhi persyaratan akan mencetak dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) untuk ditandatangani debitur.

d. Proses input data pinjaman

Credit Acceptance Officer memasukan nomor customer (CIF) dan menginput data pinjaman kredit pensiun per debitur melalui program komputer, kemudian mencetak Rincian Jadwal Angsuran (*Payment Schedule*) yang didalamnya tertera kode transaksi untuk membuka blokir computer *Teller* agar pinjaman kredit pensiun dapat dicairkan. *Credit Acceptance Officer* menginput data-data hasil penyimpanan kredit pensiun melalui program komputer. Hasil rekapannya berupa laporan harian penyaluran kredit pensiun.

e. Proses persetujuan kredit pensiun



Sub Branch Manager memeriksa isi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) terkait plafond pinjaman, jangka waktu dan usia debitur. Jika isi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) tidak wajar maka permohonan kredit ditolak. Jika isi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) wajar Sub Branch Manager akan mendatangi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) agar pinjaman kredit pensiun dapat dicairkan.

f. Proses pencairan pinjaman

Teller memasukan kode transaksi dalam Payment Schedule melalui program komputer kemudian mencetak bukti pengeluaran kas. *Teller* menandatangani dan member stempel PAID pada dokumen Surat Perjanjian Kredit (Rincian Pinjaman) kemudian menyerahkan uang pinjaman kredit dan fotokopi lembar pertama Rincian Pinjaman kepada debitur. *Teller* mengarsip permanen Payment Schedule dan bukti pengeluaran kas berdasarkan tanggal transaksi.

g. Proses pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang

- a. Pengajuan permohonan kredit oleh calon peminjam harus diawali dengan konsultasi ke pihak yang mengurus kredit yaitu pada bagian *Credit Acceptance Officer* Melengkapi berkas-berkas persyaratan, yaitu Pemohon kredit harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh bagian kredit sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus, serta dokumen yang digunakan.
- b. Analisis Kredit, Menilai kelayakan kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas pemohon seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu, nominal kredit dan menguji keaslian dokumen.
- c. Wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi data diri pensiunan sesuai dengan lembar wawancara dan keinginan kebutuhan pensiun yang sebenarnya.
- d. Keputusan kredit dari pihak *Credit Acceptance Officer* bahwa pengajuan kredit dari calon debitur akan diterima atau ditolak.
- e. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit, Persetujuan kredit adalah pernyataan dari *Credit Acceptance Officer* bahwa kredit yang dimohon telah disetujui sesuai dengan perjanjian kredit.
- f. Realisasi kredit, Pencairan dana yang dilakukan oleh *Teller* yang berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjaman.

Metode Penelitian

Metode penulisan ini adalah menggunakan metode penulisan deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh.



Hasil dan Pembahasan

a. Sejarah PT. Bank BTPN

Bank Tabungan Pensiunan Nasional disingkat Bank BTPN terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir. Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL. Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1993 yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai bank umum. Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi bank umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank BTPN adalah para pensiunan. Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank BTPN bekerja sama dengan PT Taspen, sehingga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan "Tri Program Taspen", yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran [Jamsostek](#) dan Pembayaran Uang Pensiun. Terhitung tanggal 12 Maret 2008 bank BTPN telah listing di Bursa efek Jakarta ([BEJ](#)) (sekarang [Bursa Efek Indonesia](#)) dan resmi menyandang gelar tbk (terbuka). Dan pada tanggal 14 Maret 2008, Texas Pacific Group (TPG) resmi mengakuisisi saham bank BTPN sebesar 71,61%.

Bank BTPN memiliki beberapa segmentasi usaha diantaranya :

a. Bisnis pendanaan (sinaya)



Bisnis ini berfokus pada produk simpanan premium, seperti: tabungan, deposito, giro, *bancassurance* (layanan bank dalam menyediakan produk), BTPN sinaya online dan mobile, kartu ATM (anjungan tunai mandiri) / debit, layanan *weekend banking*, *safe deposito box*.

b. Bisnis Pensiun (Purna Bakti)

Bisnis ini berfokus pada produk Tabungan Pensiun dan Kredit Pensiun.

c. Bisnis Usaha Mikro dan Kecil (Mitra Usaha Rakyat)

Bisnis ini berfokus pada Tabungan (Taseto) dan Kredit (Paketmu).

d. Bisnis Syariah

Bisnis ini berfokus pada Pendanaan dan Pembiayaan .

Bank Tabungan Pensiunan (BTPN) dari tahun ke tahun terus berupaya melaksanakan diversifikasi saran dan prasarana , yaitu dengan cara pembukaan Kantor Cabng dan Kantor Pembantu baru diseluruh Indonesia. Salah satu Kantor Cabang Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berada di Subang, dengan segmentasi Bisnis Pensiun (Purna Bakti). Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membuka peluang kepada perbankan nasional untuk mendirikan bank umum, maka pada tanggal 2 Februari 1998 Bank pensiunan Tabungan Nasional mendirikan Kantor Cabang pembantu di Jalan Otto Iskandardinata di Subang didirikan pertama kali di jalan Otto Iskandardinata No. 117 Subang 41211 Subang

b. Proses Pemberian Kredit Pensiun di PT. Bank Purna Bakti Cabang Subang

Pemberian kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang khusus untuk nasabah pensiunan bank tersebut. Baik itu pensiunan janda atau duda. Usia dari 25 tahun sampai 75 tahun. Jangka waktu maksimal 180 bulan dan bunga disesuaikan dengan jangka waktu peminjaman. Apabila nasabah meminjam dengan batas waktu 120 sampai 180 bulan bunganya 1,2 %, apabila jangka waktunya 60 bulan bunganya 1,1 %, dan jangla waktu 2 tahun bunganya 0,89%. Ada juga program bunga rendah, tetapi pihak bank harus meminta persetujuan ke kantor pusat dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari disetujui tidaknya. Dengan plafon yang diberikan maksimal 90% dari gaji yang diterima nasabah, prosesnya 1 jam cair apabila persyaratan lengkap tidak ada hambatan.

Pengajuan permohonan kredit oleh nasabah calon peminjam harus diawali dengan konsultasi kepada pihak yang mengurus kredit yaitu pada bagian *Credit Acceptance Officer*. Nasabah melengkapi berkas-berkas persyaratan, yaitu Pemohon kredit harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh *Credit Acceptance officer* sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus, serta dokumen yang digunakan dan diberikan kepada *Customer Service* .

Wawancara, *Customer Service* mewawancarai nasabah untuk mengetahui informasi data diri pensiunan sesuai dengan lembar wawancara, keinginan kebutuhan pensiun yang sebenarnya dan untuk mengetahui kondisi fisik pensiun



kira - kira layak diberikan kredit atau tidak, informasi data diri pensiun dengan dokumen pelengkap dan untuk mengetahui kebutuhan nasabah sebenarnya.

Analisis Kredit, *Customer Service* memberikan berkas dan persyaratan nasabah kepada *Credit Acceptance Officer* untuk menilai kelayakan kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas pemohon seperti : Gaji pensiun, keadaan saldo pensiun yang bersumber dari slip gaji terakhir, carik atau buku tabungan yang masih memenuhi kriteria pengambilan kredit atau tidak. Nominal kredit, untuk mengetahui ketersediaan plafon pinjaman kredit dan menilai kemampuan debitur dalam melakukan pengambilan kredit. Keaslian dokumen, sebagai antisipasi kejadian yang tidak diinginkan mengenai keaslian dokumen yang digunakan sebagai persyaratan kredit oleh debitur. Usia pensiun dan jangka waktu kredit, sebagai pertimbangan kesanggupan untuk pengembalian kredit dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan mengenai batas usia maksimal pensiun mengajukan pinjaman dan waktu yang akan diambil dalam proses pengembalian pinjaman.

Keputusan kredit mengenai layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit. Calon debitur yang telah memenuhi keseluruhan persyaratan yang telah ditetapkan dan dinyatakan layak untuk diberikan kredit maka *Credit Acceptance Officer* akan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh debitur dan memintakan otoritas kepada *Credit Acceptance Supervisor* jika pinjaman < Rp. 100 juta rupiah atau kepada *Branch Manager* apabila pinjaman > Rp. 100 juta rupiah.

Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit, Persetujuan kredit adalah pernyataan dari *Credit Acceptance supervisor* atau *Branch Manager* bahwa kredit yang dimohon telah disetujui sesuai dengan perjanjian kredit.

Realisasi kredit, Pencairan dana yang dilakukan oleh *Teller* yang berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjam. Karena proses pencairan kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang dilakukan dalam waktu satu hari saja dan dapat langsung diambil pada bagian yang terkait atau dilakukan pemindah bukuan atas rekening pinjaman.

c. **Syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pensiunan pada saat akan mengajukan kredit Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang**

a. **Dokumen Inti**

Persyaratan dokumen yang wajib nasabah kumpulkan untuk mengajukan kredit. Seperti KTP seorang pensiunan, KTP Suami/Istri, Surat Keputusan (SK), Kartu Keluarga, SKEP dan NPWP apabila pensiunan meminjam diatas 100 juta dll. Pensiun yang berada dibawah pengelolaan Dapen Taspen maupun Asabri wajib menyertakan dokumen ini berupa SKEP pensiunan asli yang dijadikan sebagai jaminan di Bank. Sementara bagi pensiunan yang bukan merupakan Dapen Taspen atau Asabri menyertakan dokumen SKEP pensiunan asli jika tidak ada dapat diganti dengan copy SKEP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Apabila sampai copy SKEP yang telah dilegalisir tidak ada maka harus disertakan dokumen tambahan berupa surat pernyataan.



b. Dokumen Hukum

Dokumen yang sah dimata hukum. Apabila terjadi permasalahan dengan nasabah atau nasabah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank maka dokumen hukum ini bisa dibawa ke hukum dan ditindak lanjuti. Dokumen pada debitur dengan kredit pensiun sebenarnya juga hampir sama dengan syarat kredit pensiun dokumen yang dicetak manual menggunakan *Microsoft Excel* yaitu, ketentuan yang diberlakukan juga sama bahwa aplikasi dan Ketentuan Umum kredit pensiun yang dicetak bolak-balik dengan Ketentuan Umum melalui percetakan atau print dari komputer dan form aplikasi setelah lengkap diprint dibalik Ketentuan Umum, adanya tanda terima dokumen SKEP, Surat Pernyataan IIR (*Installment to Income Ratio*) khusus untuk debitur IIR > 70 %, form wawancara, Surat Pernyataan debitur Non PKS atau copy SKEP legalisir, Surat Kuasa potong gaji, hasil cehecking dari Bank Indonesia, *Document Check List* (DCL) dan daftar rencana pembayaran angsuran.

c. Dokumen Pendukung

Dokumen untuk memenuhi persyaratan kredit apabila nasabah mempunyai dan diminta oleh pihak bank.

d. Dokumen Pelengkap

Dokumen untuk melengkapi persyaratan kredit pensiun seperti plikasi permohonan kredit yang dilengkapi oleh pihak Bank dan ditanda tangani debitur, foto copy KTP yang masih berlaku, foto nasabah, Kartu Keluarga, foto copy NPWP untuk peminjaman > 50 juta dan > 100 juta persyaratan lain yang telah ditentukan, informasi uang pensiun terakhir, khusus debitur produk KMT dan KMP dilengkapi dokumen pendukung pengurusan pembayaran uang pensiun, khusus debitur produk KMP dilengkapi rincian uang THT rincian pensiunan bulanan yang akan diterima dari dapen.

e. Dokumen yang diperkenankan *To Be Obtained* (TBO)

Dokumen yang sifatnya menyusul seperti asli SKEP pensiun bagi debitur *Take Over* dengan produk KPN, KPP dan KNN. NPWP, apabila seorang pensiunan akan mengajukan kredit >50 juta harus mempunyai NPWP dan apabila pensiunan mengajukan 100 juta keatas itu ada persyaratan lain. Apabaila nasabah belum mempunyai NPWP maka diperbolehkan untuk menyusul maksimal 1 bulan. Jika syarat tersebut sudah dimiliki oleh debitur diharapkan segera dilakukan pengurusan dengan pihak bank.

d. Hambatan - hambatan yang dialami saat Proses Pemberian Kredit Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang

A. Hambatan Internal :

- a) Kurangnya berkas persyaratan kredit calon nasabah
- b) Pensiunan yang akan mengajukan permohonan kredit selalu ada yang kurangnya persyaratan , hal itu berpengaruh terhadap proses pemberian kredit.
- c) BI Checkingnya jelek.



- d) Apabila seorang pensiunan akan mengajukan kredit tetapi ketika di check BI Checkingnya jelek bermasalah maka pensiunan susah akan mendapatkan kredit tersebut dan untuk memproses kredit ataupun memberikan kredit.
- e) Penumpukan berkas permohonan kredit
- f) Adanya penumpukan berkas permohonan kredit membuat *Credit Acceptance Officer* susah untuk memeriksa permohonan kredit yang baru sehingga *Credit Acceptance Officer* mendahulukan memproses pengajuan kredit yang lebih dahulu pengajuannya.

B. Hambatan Eksternal

- a) Kurangnya karyawan dibagian marketing berpengaruh kepada kurangnya nasabah pensiunan karena kurangnya sosialisasi tentang kredit yang ada di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang sehingga masyarakat tidak banyak yang mengetahuinya.
- b) Keterbatasan informasi yang diterima oleh calon debitur atas pengajuan kredit pensiun. Karena calon debitur mayoritas lansia jadi kurang memahami yang karyawan bank jelaskan kepada mereka sehingga, *Customer Service* harus menjelaskan secara extra kepada pensiunan agar informasi dapat diterima dengan baik dan tidak menjadi hambatan.
- c) Adanya perbedaan antara dokumen satu dengan dokumen lain, sehingga harus diperbaiki dan membuat berita acara untuk memperbaikinya, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama, hal itu menghambat proses pemberian kredit.
- d) Pengajuan kredit yang mutasi atau yang perpindahan bank lain. Sehingga sering terjadinya hambatan dari bank yang bersangkutan, baik itu dalam perpindahan bank tersebut, maupun dalam nasabahnya tersebut.

Kesimpulan

- a. Proses pemberian kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang yaitu:
Pengajuan permohonan kredit oleh calon peminjam, nasabah melengkapi berkas-berkas persyaratan, analisis kredit, menilai kelayakan kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas Wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi data diri pensiunan sesuai dengan lembar wawancara, keinginan kebutuhan pensiun yang sebenarnya dan untuk mengetahui kondisi fisik pensiun kira - kira layak diberikan kredit atau tidak, informasi data diri pensiun dengan dokumen pelengkap dan untuk mengetahui kebutuhan nasabah sebenarnya, keputusan kredit mengenai layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit, Persetujuan kredit adalah pernyataan dari *Credit Acceptance supervisor* atau *Branch Manager* bahwa kredit yang dimohon telah disetujui sesuai dengan perjanjian kredit. Realisasi



- kredit, Pencairan dana yang dilakukan oleh Teller yang berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjam.
- b. Syarat pemberian kredit yaitu seperti : Dokumen Inti Persyaratan dokumen yang wajib nasabah kumpulkan, Dokumen Hukumdokumen yang sah dimata hukum, Dokumen pendukungdokumen untuk memenuhi persyarat kredit apabila nasabah mempunyai dan diminta oleh pihak bank, Dokumen Pelengkapdokumen untuk melengkapi persyaratan kredit pensiun, Dokumen yang diperkenankan *To Be Optained* (TBO) dokumen yang sifatnya menyul.
 - c. Kurangnya berkas persyaratan kredit calon nasabah, kurangnya karyawan dibagian marketing, keterbatasan informasi yang diterima oleh calon debitur atas pengajuan kredit pension.
 - d. Apabila ada Dokumen yang kurang dalam pengajuan kredit segera Loan Admin Credit mencari solusinya agar tidak menghambat proses pemberian kredit. b. *Customer service* untuk selalu membantu pensiunan untuk mengisi atau mengumpulkan syarat pengajuan 55 t, agar pensiunan tidak terlalu susah dan tidak ada kendalanya. Apabila ada pensiun yang tidak memenuhi syarat segera menghubungi dan memberitahukan agar tidak menghambat pemberian kredit, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh debitur walaupun mayoritas nasabah berusia lanjut tetapi petugas bank harus sebisa mungkin menyesuaikan dan dapat dimengerti oleh pensiunan, selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pensiunan agar tidak ada batasan antara pensiunan dengan petugas bank, penambahan karyawan dibagian marketing agar semua masyarakat mengetahui Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang dan dapat memperluas dan menambah nasabah.

Referensi

- Anwari, Achmad. *Praktek Perbankan di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta,19983.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta ; Salemba Empat
- Gie The Liang, 2000, *Adminstrasi Perkantoran Modern Yogyakarta* ; Liberty
- Hasibuan, Melayu, SP. 2001 *Dasar-dasar Perbankan*. Jakrta ; PT. Bumi Aksara.
- Hananta Noval Pratama.2015.*Jurnal ; Analisis sistem pemberian kredit*. Vol. 2, No. 1.Blitar.
- Kamir .*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta ; PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Maesesah 1995 ; 16 dalam buku yang berjudul“ *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*
- Martono, 2002, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia, Yogyakarta.



Mulyono Teguh Pudjo. 2007 Manajemen Perkreditan Bagi Prbankan. Komersil
Yogyakarta

Prastowo Andi. 2011 Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan
Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan. Yogyakarta ; Diva Press.

Sugio P Sondang Mpa. (2000:2674) " Falsasafat Administrasi". Yogyakarta

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi Kedua.
Yogyakarta; UPP STIM YKPN

www.btpn.com